BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Jalan Magga Nomor : 13 Kelurahan Nagasari
Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang 41312
Email : set.karawangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 015/PM.00.02/JB-10/01/2023 Karawang, 30 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang

Di : **Tempat**

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum ;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   f. Surat KPU RI Nomor 13/TIK.04/SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri untuk Pemilu Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada tanggal 14 Oktober 2022 sd 21 Juni 2023, maka Bawaslu Kabupaten Karawang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Karawang dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih agar mempedomani beberapa hal sebagai berikut :
   a. KPU Kabupaten Karawang memastikan sudah terdaftar dan memiliki akses ke dalam Sidalih sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Admin Sidalih Pemilu Tahun 2024;
   b. KPU Kabupaten Karawang mengunduh data hasil sinkronisasi dari Sidalih dari mulai dari tanggal 6 sd 13 Januari 2023 agar dapat melakukan pemetaan TPS dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal 15 ayat 3;
   c. KPU Kabupaten Karawang melakukan pemetaan TPS dengan menggunakan excel;

Dipindai dengan CamScanner

d. KPU Kabupaten Karawang tidak melakukan perubahan elemen data kecuali kolom nomor TPS;
e. KPU Kabupaten Karawang tidak melakukan penambahan atau pengurangan jumlah data sebelum proses coklit dilaksanakan;
f. KPU Kabupaten Karawang tidak mengganti data pemilih di luar data hasil sinkronisasi;
g. KPU Kabupaten Karawang mengolah data hasil sinkronisasi dengan memperhatikan katagori yang terdapat pada kolom keterangan sebagai berikut :
   1) TPS_PDPB yaitu pemilih yang sudah terdaftar dan terdapat nomor TPS yang ada di dalam PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan);
   2) TPS_NKK yaitu pemilih yang belum terdaftar dalam PDPB kemudian diberikan nomor TPS yang sama dengan anggota keluarganya berdasarkan NKK;
   3) Angka 0 yaitu pemilih yang tidak memiliki informasi TPS dari PDPB.
h. KPU Kabupaten Karawang jika menemukan pemilih dengan kolom keterangan pada huruf g angka 3), maka wajib mengisi kolom TPS dengan dibantu oleh PPS dan PPK;
i. KPU Kabupaten Karawang mengunggah hasil pemetaan TPS ke dalam Sidalih.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARAWANG

KETUA,



KURSIN KURNIAWAN, S.E.

Tembusan :
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner